



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini atas permohonan Pemohon sebagaimana dibawah ini :

1.EKO TJAHYO UNTORO : tempat lahir Dili, tanggal 26 November 1980, Agama Islam,Pekerjaan Polri ;

2.NUR CHAFIZAH : tempat lahir Banjarmasin, tanggal 27 November 1980, Pekerjaan Wiraswasta ;

Kedua Pemohon adalah pasangan suami istri bertempat tinggal di Komplek Citra Garden Cyti Blok C RT.009 RW 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , selanjutnya disebut.....**Para Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar pihak Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pengangkatan Anak tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Oktober 2017 dan didaftarkan di bawah Register Perkara Nomor 153 /PDT.P/2017/PN Bjb telah mengemukakan dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :04/02/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon ingin sekali mempunyai anak, namun sampai sekarang belum juga dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2017 Pemohon (**EKO TJAHYO UNTORO**) diberitahu oleh sdr ARYA WIJAYA, S.T.K (Kanit Rekrim Polsek Banjarmasin Utara) bersama anggotanya yang bernama ABDUL CHAIR (Anggota Polsek Banjarmasin Utara) bahwa telah ditemukan bayi laki-laki di warung nasi goreng "MAMA DEWI" yang beralamat di jalan HKS N Rt 16 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin dan selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang;
5. Bahwa Kedua orangtua bayi dimaksud sampai sekarang tidak diketahui;
6. Bahwa berdasarkan hal itu pula yang menyebabkan Para Pemohon mengadopsi anak tersebut, dengan maksud supaya anak tersebut dapat hidup layak dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih dalam sebuah keluarga, termasuk mendapatkan pendidikan formal dan pendidikan agama;
7. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah menyerahkan bayi tersebut kepada Pemohon (**EKO TJAHYO UNTORO**) atas sepengetahuan dan persetujuan istri Pemohon (**NUR CHAFIZAH**) dan kemudian Para Pemohon memberi nama bayi tersebut bernama **MUHAMMAD ZUNNUR ATALLAH ALFARIZKY**;
8. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengadopsi (mengangkat) anak tersebut dan telah mendapat persetujuan dari keluarga Para Pemohon;
9. Bahwa untuk melindungi secara hukum status anak tersebut untuk keperluannya di kemudian hari, maka perlu suatu penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan diatas, dimohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan Putusan berupa Penetapan, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang bayi Laki-laki yang bernama MUHAMMAD ZUNNUR ATALLAH ALFARIZKY, lahir di Banjarmasin tanggal 2 Januari 2017 adalah **anak angkat yang sah oleh Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan kepersidangan surat-surat bukti yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-TU-26072017-0001, atas nama Muhammad Zunnur Atallah Alfarizky, tertanggal 26 Juli 2017, diberi tanda bukti -
----- P-1;
2. Fotocopy Surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Sosial, Nomor 466.3/1093-PRS/DINSOS, tertanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda bukti
----- P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/II/2004, atas nama Eko Tjahyo Untoro dengan Nur Chafizah tertanggal 3 Februari 2004 Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti -----P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372051102150001, atas nama kepala keluarga Eko Tjahyo Untoro, tertanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6306056711800004, atas nama Nur Chafizah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti ----- P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6306052611800001, atas nama Eko Tjahyo Untoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti-----P-6;
7. Fotocopy Laporan Sosial Perkembangan Calon Anak Angkat (CAA) atas nama Muhammad Zunnur Atallah Alfarizky dari Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Sosial, tertanggal 28 Juli 2017, diberi tanda bukti ----- P-7;
8. Fotocopy Rekomendasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Sosial, tertanggal 31 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti-----
----- P-9;
10. Surat Asli Pernyataan dari Eko Tjahyo Untoro, tertanggal 17 Januari 2017 -----
----- P-10;
11. Fotocopy Berita Acara Hasil Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Nomor:08/TIMPIPA/IX/2017 dari Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak (TIM PIPA) Prov.Kalimantan Selatan, tertanggal 28 September 2017, diberi tanda bukti-----P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan / menghibahkan harta / kekayaan kami, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-12;
13. Fotocopy Slip Gaji, atas nama Eko Tjahyo Untoro, tertanggal 02 Februari 2017, diberi tanda bukti ----- P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-15;
16. Fotocopy Surat Laporan Sosial Hasil Kunjungan Ke Rumah Calon Orang Tua Angkat (COTA) An. Eko Tjahyo Untoro, SH, SIK, MH, tertanggal 20 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Motivasi, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : R/SKD/697/X/2017/Kesmapta atas nama Eko Tjahyo Untoro, SH, SIK, MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, tertanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti-----P-19;
20. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : R/SKD/698/X/2017/Kesmapta atas nama Nur Chafizah, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, tertanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti ----- P-20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Bebas Narkoba Nomor: R/SKN/697/X/2017/Kesmapta atas nama Eko Tjahyo Untoro, SH, SIK, MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, tertanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti ----- P-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Bebas Narkoba Nomor: R/SKN/698/X/2017/Kesmapta atas nama Nur Chafizah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, tertanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti----- P-22;
23. Fotocopy surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti -----P-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Kepada, Anak Angkat Mengenai Asal Usul Dan Orang Tua Kandungnya dan Fotocopy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Akan Memperlakukan Anak Angkat Dan Anak Kandung Tanpa Diskriminasi, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-24;
25. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor:R/SKJ/05/X/2017/Kesmapta atas nama Eko Tjahyo Untoro, SH,SIK,MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, tertanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti-----
----- P-25;
26. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor:R/SKJ/06/X/2017/Kesmapta atas nama Nur Chafizah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, tertanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti ----- P-26;
27. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/11542/X/2017/SAT INTELKAM atas nama Eko Tjahyo Untoro, SH,SIK,MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin, tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda bukti ----- P-27;
28. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/11543/X/2017/SAT INTELKAM atas nama Nur Chafizah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin, tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda bukti ----- P-28;
29. Fotocopy Surat Keterangan No.W15.U1-06-HKM/II/2017 atas nama Eko Tjahyo Untoro, SH,SIK,MH dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 20 Februari 2017, diberi tanda bukti ----- P-29;
30. Fotocopy Surat Keterangan No.W15.U1-07-HKM/II/2017 atas nama Nur Chafizah dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 20 Februari 2017, diberi tanda bukti -- P-30;
31. Fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua Kandung / Kerabat / Keluarga Calon Orang Tua Angkat, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti----- P-31;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Akan Membagi Hak Dan Status Yang Sama Antar Anak Kandung Dan Anak Angkat, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti -
-----P-32;
33. Fotocopy Surat Penyerahan untuk perawatan bayi Terlantar Nomor B / 02 / I / 2017 / Reskrim dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin Sektor Banjarmasin Utara, tertanggal 16 Januari 2017, diberi tanda bukti ----- P-33;
34. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:415 Tahun 2017 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Sosial, tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda bukti ----- P-34;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (berupa surat-surat) dari Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-34 semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka kesemua surat bukti dari Pemohon dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan surat-surat bukti, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengar dipersidangan dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abdul Chair dan saksi Arya Widjaya menerangkan pada tanggal 1 Januari 2017 saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya mengadakan patroli kemudian oleh Masyarakat menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di Jl .HKS N Kota Banjarmasin dimana bayi laki-laki berada dalam kardus mie instan, selanjutnya pihak kepolisian membawa bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan karena kondisi bayi dalam keadaan kedinginan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Chair dan saksi Arya Widjaya melaporkan kepada Pemohon Eko selaku atasan saksi dan kemudian saksi datang melihat ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin setelah pihak Rumah Sakit berkordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan , oleh Dinas Sosial menyerahkan seluruhnya perawatan bayi kepada pihak Rumah Sakit, setelah kondisi dinyatakan bayi dalam keadaan sehat setelah 2 minggu , Bayi laki-laki yang ditemukan diserahkan kepada Dinas Sosial dan oleh Dinas Sosial selanjutnya menyerahkan bayi kepada Pemohon Eko dan istrinya bernama Nur Chafizah, yang djuga saat itu hadir Ketua RT dimana bayi tersebut ditemukan untuk diasuh dan oleh Dinas Sosial masih tetap melakukan pengawasan ;
- Bahwa pihak kepolisian selama melakuka penyelidikan selama 1 (satu) bulan tidak ada orangtua bayi tersebut yang mencari ataupun keluarganya hingga sampai sekarang ;
- Bahwa karena Pemohon Eko bersama istrinya sudah sepakat untuk mengadopsi anak yang ditemukan dan telah diberi nama Muhammad Zunnur Attalah Alfarizky ;
- Bahwa Pemohon Eko dan Istrinya belum ada anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Pemohon Eko adalah atasan saksi dan dari segi keuangan dan kesiapan Pemohon dan istrinya mampu untuk menjadi orangtua angkat bagi anak tersebut dan untuk kelangsungan masa depan anak akan terjamin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARYA WIDJAYA

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya mengadakan patroli kemudian oleh Masyarakat menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di Jl .HKSJ Kota Banjarmasin dimana bayi laki-laki berada dalam kardus mie instan, selanjutnya pihak kepolisian membawa bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan karena kondisi bayi dalam keadaan kedinginan ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Pemohon Eko selaku atasan saksi dan kemudian saksi datang melihat ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin setelah pihak Rumah Sakit berkordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan , oleh Dinas Sosial menyerahkan seluruhnya perawatan bayi kepada pihak Rumah Sakit, setelah kondisi dinyatakan bayi dalam keadaan sehat setelah 2 minggu , Bayi laki-laki yang ditemukan diserahkan kepada Dinas Sosial dan oleh Dinas Sosial selanjutnya menyerahkan bayi kepada Pemohon Eko dan istrinya bernama Nur Chafizah, yang djuga saat itu hadir Ketua RT dimana bayi tersebut ditemukan untuk diasuh dan oleh Dinas Sosial masih tetap melakukan pengawasan ;
- Bahwa dari kepolisian selama melakuka penyelidikan selama 1 (satu) bulan tidak ada orangtua bayi tersebut yang mencari ataupun keluarganya hingga sampai sekarang ;
- Bahwa karena Peohon Eko bersama istrinya sudah sepakat untuk mengadopsi anak yang ditemukan dan telah diberi nama Muhammad Zunnur Attalah Alfarizky ;
- Bahwa Pemohon Eko dan Istrinya belum ada anak dari hasil perkawinannya ;
- Bahwa Pemohon Eko adalah atasan saksi dan dari segi keuangan dan kesiapan mental Pemohon dan istrinya mampu untuk menjadi orangtua angkat bagi anak tersebut dan untuk kelangsungan masa depan anak akan terjamin ;

3. RIO SUMARDIKA

- Bahwa saksi RIO SUMARDIKA adalah bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017, pihak Rumah Sakit Ansari Saleh menyampaikan bahwa oleh pihak kepolisian telah menemukan bayi

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki di warung mama Ani di JL.HKSN Banjarmasin, dari hasil kordinasi dengan pihak Rumah Sakit dinyatakan bayi mengalami Hipotermia (keedinginan) dengan alasan medis maka bayi diserahkan kepada pihak Rumah Sakit untuk bayi mendapat perawatan ;

- Bahwa pada saat bayi di Rumah Sakit ada beberapa calon orangtua asuh namun dari semua persyaratan yang memenuhi adalah Pemohon Eko bersama iatrinya Nur Chafizah ;
- Bahwa dimana berdasarkan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ada 21 point, dan dari persyaratan itu Pemohon telah memenuhinya dimana telah diadakan sidang PIPA dimana ada 22 orang sebagai Team sehingga telah keluar SK bahwa Pemohon adalah calon orangtua angkat ;
- Bahwa kewajiban orangtua angkat mendidik anak, memenuhi pendidikan dan kesehatan anak , jika anak sudah siap mental maka orangtua angkat harus memberitahukan asal usul anak ;
- Bahwa tanggal lahir anak disamakan dengan sejak bayi ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pesidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Para Pemohon berkeinginan untuk mengadopsi (mengangkat) anak seorang bayi Laki-laki yang bernama MUHAMMAD ZUNNUR ATALLAH ALFARIZKY, lahir di Banjarmasin tanggal 2 Januari 2017 yang telah mendapat izin pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan dari keluarga Para Pemohon sehingga untuk melindungi secara hukum status anak tersebut untuk keperluannya di kemudian hari, maka perlu suatu penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Para pemohon untuk Calon Angkat Anak (CAA) yang telah diberi nama MUHAMMAD ZUNNUR ATALLAH ALFARIZKY, lahir di Banjarmasin tanggal 2 Januari 2017 adalah menjadi anak angkat sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saksi ABDUL CHAIR, Saksi ARYA WIDJAYA kenal dengan Pemohon dan hubungannya sebagai keluarga ;
 - Bahwa saksi ABDUL CHAIR dan saksi ARYA WIDJAYA menerangkan pada tanggal 1 Januari 2017 saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya mengadakan patroli kemudian oleh Masyarakat menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di Jl .HKS N Kota Banjarmasin dimana bayi laki-laki berada dalam kardus mie instan, selanjutnya pihak kepolisian membawa bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan karena kondisi bayi dalam keadaan kedinginan ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Abdul Chair dan saksi Arya Widjaya melaporkan kepada Pemohon Eko selaku atasan saksi dan kemudian saksi datang melihat ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin setelah pihak Rumah Sakit berkordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan , oleh Dinas Sosial menyerahkan seluruhnya perawatan bayi kepada pihak Rumah Sakit, setelah kondisi dinyatakan bayi dalam keadaan sehat setelah 2 minggu , Bayi laki-laki yang ditemukan diserahkan kepada Dinas Sosial dan oleh Dinas Sosial selanjutnya menyerahkan bayi kepada Pemohon Eko dan istrinya bernama Nur Chafizah, yang djuga saat itu hadir Ketua RT dimana bayi tersebut ditemukan untuk diasuh dan oleh Dinas Sosial masih tetap melakukan pengawasan ;
 - Bahwa pihak kepolisian selama melakukan penyelidikan selama 1 (satu) bulan tidak ada orangtua bayi tersebut yang mencari ataupun keluarganya hingga sampai sekarang ;
 - Bahwa karena Pemohon Eko bersama istrinya sudah sepakat untuk mengadopsi anak yang ditemukan dan telah diberi nama Muhammad Zunnur Attalah Alfarizky ;
 - Bahwa Pemohon Eko dan Istrinya belum ada anak dari hasil perkawinannya;
 - Bahwa Pemohon Eko adalah atasan saksi dan dari segi keuangan dan kesiapan Pemohon dan istrinya mampu untuk menjadi orangtua angkat bagi anak tersebut dan untuk kelangsungan masa depan anak akan terjamin ;
- Bahwa saksi adalah bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017, pihak Rumah Sakit Ansari Saleh menyampaikan bahwa oleh pihak kepolisian telah menemukan bayi laki-laki di warung mama Ani di JL.HKSN Banjarmasin, dari hasil kordinasi dengan pihak Rumah Sakit dinyatakan bayi mengalami Hipotermia (keedinginan) dengan alasan medis maka bayi diserahkan kepada pihak Rumah Sakit untuk bayi mendapat perawatan ;
- Bahwa pada saat bayi di Rumah Sakit ada beberapa calon orangtua asuh namun dari semua persyaratan yang memenuhi adalah Pemohon Eko bersama istrinya Nur Chafizah ;
- Bahwa dimana berdasarkan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ada 21 point, dan dari persyaratan itu Pemohon telah memenuhinya dimana telah diadakan sidang PIPA dimana ada 22 orang sebagai Team sehingga telah keluar SK bahwa Pemohon adalah calon orangtua angkat ;
- Bahwa kewajiban orangtua angkat mendidik anak, memenuhi pendidikan dan kesehatan anak , jika anak sudah siap mental maka orangtua angkat harus memberitahukan asal usul anak ;
- Bahwa tanggal lahir anak disamakan dengan sejak bayi ditemukan ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada peraturan khusus dan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataannya pengangkatan anak ini banyak terjadi, oleh karenanya pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa ,karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Namun pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah. Sejalan dengan perkembangan jaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963. Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . Pengaturan serta syarat-syarat mengenai Pengangkatan Anak lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia arti pengasuhan adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh. pengasuhan sering disebut pula sebagai *child-rearing* yaitu pengalaman, keterampilan, kualitas, dan tanggung jawab sebagai orangtua dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses menumbuhkan dan mendidik anak dan kelahiran anak hingga memasuki usia dewasa. atau biasa disebut juga dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi diharapkan mengisi hari-hari sepi pasangan suami istri tersebut, bahkan tak jarang banyak pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri. yang mana pengangkatan anak hendaknya didasari dengan niat baik dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. dalam perkembangan kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak” ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, setelah diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada tanggal 23 Juli 1979 maka diharapkan pelaksanaan pengangkatan anak diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang diangkat ;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

Pasal 39 (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 68 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang laki-laki yang sudah atau pernah menikah, tetapi tidak mempunyai anak laki-laki.
2. Suami istri bersama-sama.
3. Seorang wanita yang telah menjadi janda, dengan ketentuan tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak oleh almarhum suaminya dalam wasiat yang ditinggalkannya dan ia tidak telah kawin lagi .

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak , dari bukti P-1- sampai dengan P-34 yang telah diajukan Para Pemohon telah dipenuhi oleh Para Pemohon yang telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain saksi Saksi ABDUL CHAIR, Saksi ARYA WIDJAYA, dimana para saksi menerangkan para saksi mendapat informasi dari masyarakat telah Bahwa saksi Saksi ABDUL CHAIR,Saksi ARYA WIDJAYA kenal dengan Pemohon dan hubungannya sebagai keluarga , saksi ABDUL CHAIR dan saksi ARYA WIDJAYA menerangkan pada tanggal 1 Januari 2017 saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya mengadakan patroli kemudian oleh Masyarakat menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di Jl .HKSN Kota Banjarmasin dimana bayi laki-laki berada dalam kardus mie instan, selanjutnya pihak kepolisian membawa bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan karena kondisi bayi dalam keadaan kedinginan , selanjutnya saksi Abdul Chair dan saksi Arya Widjaya melaporkan kepada Pemohon Eko selaku atasan saksi dan kemudian saksi datang melihat ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin setelah pihak Rumah Sakit berkordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan , oleh Dinas Sosial menyerahkan seluruhnya perawatan bayi kepada pihak Rumah Sakit, setelah kondisi dinyatakan bayi dalam keadaan sehat setelah 2 minggu , Bayi laki-laki yang ditemukan diserahkan kepada Dinas Sosial dan oleh Dinas Sosial selanjutnya menyerahkan bayi kepada Pemohon Eko dan istrinya bernama Nur Chafizah, yang djuga saat itu hadir Ketua RT dimana bayi tersebut ditemukan untuk diasuh dan oleh Dinas Sosial masih tetap melakukan pengawasan ,pihak kepolisian selama melakukan penyelidikan selama 1 (satu) bulan tidak ada orangtua bayi tersebut yang mencari ataupun keluarganya hingga sampai sekarang ,karena Peohon Eko bersama istrinya sudah sepakat untuk mengadopsi anak yang ditemukan dan telah diberi nama Muhammad Zunnur Attalah Alfarizky ,Pemohon Eko dan Istrinya belum ada anak dari hasil perkawinannya, Pemohon Eko adalah atasan saksi dan dari segi keuangan dan kesiapan Pemohon dan istrinya mampu untuk menjadi orangtua angkat bagi anak tersebut dan untuk kelangsungan masa depan anak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin, hal ini juga dibenarkan oleh saksi RIO MARDIKA adalah bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan pada tanggal 1 Januari 2017, pihak Rumah Sakit Ansari Saleh menyampaikan bahwa oleh pihak kepolisian telah menemukan bayi laki-laki di warung mama Ani di JL.HKSN Banjarmasin, dari hasil kordinasi dengan pihak Rumah Sakit dinyatakan bayi mengalami Hipotermia (keedinginan) dengan alasan medis maka bayi diserahkan kepada pihak Rumah Sakit untuk bayi mendapat perawatan ,pada saat bayi di Rumah Sakit ada beberapa calon orangtua asuh namun dari semua persyaratan yang memenuhi adalah Pemohon Eko bersama istrinya Nur Chafizah ,dimana berdasarkan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ada 21 point, dan dari persyaratan itu Pemohon telah memenuhinya dimana telah diadakan sidang PIPA dimana ada 22 orang sebagai Team sehingga telah keluar SK bahwa Pemohon adalah calon orangtua angkat , kewajiban orangtua angkat mendidik anak, memenuhi pendidikan dan kesehatan anak , jika anak sudah siap mental maka orangtua angkat harus memberitahukan asal usul anak , tanggal lahir anak disamakan dengan sejak bayi ditemukan , dari bukti surat berupa P-1 sampai P-34 yang diajukan Pemohon motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut, dan dari saksi-saksi telah menerangkan bahwa kedua Pemohon selaku pasangan suami isteri secara moril dan materil akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik ditambah dengan Pemohon yang masih belum dikarunia anak sehingga beralasan dengan hukum dan proses yang telah dilakukan Pemohon melalui Dinas Sosial sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Pengangkatan Anak telah dipenuhi oleh kedua Pemohon selaku suami istri sebagai Calon Orangtua Anak (COTA) menjadi Orangtua Angkat yang sah atas nama Muhammad Zunnur Attalah Alfarizky sebagai (CAA) adalah menjadi Anak Angkat yang sah ;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa Kedua Pemohon sebagai suami istri yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah menjadi orangtua angkat sah dari anak nama Muhammad Zunnur Attalah Alfarizky lahir di Banjarmasin tanggal 1 Januari 2017 , oleh karenanya berdasarkan hukum maka permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang bayi laki-laki yang bernama MUHAMMAD ZUNNUR ATALLAH ALFARIZKY, lahir di Banjarmasin tanggal 1 Januari 2017 adalah **anak angkat yang sah oleh Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikianlah Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 November 2017, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh RUDI FRAYITNO, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

RUDY FRAYITNO, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp. 70.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)